



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU
KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
4. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka sistem informasi;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang biaya cetak catatan sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lainl;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk dan apapu, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Asing yang bertempat tinggal tempat didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
8. Kartu Keluarga, yang selanjutnya dapat disingkat KK, adalah Kartu yang digunakan untuk untuk mencatat jumlah dan nama-nama suatu keluarga;
9. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama Bagia Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oeh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau

- diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingna orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil;
 14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang Terutang;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan serta tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan pembuatan kertu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil termasuk retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil yang dicetak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya cetak dan biaya penggandaan blangko kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Cetak Kartu Tanda Penduduk Manual : 1. Pembuatan KTP WNI. 2. Pembuatan KTP WNA. 3. Pembuatan KTP Musiman Simbuk : - WNI - WNA 4. Kartu Keluarga - Manual - Simbuk	Rp. 3. 000,- Rp. 7. 500,- Rp. 2. 000,- Rp. 7. 500,- Rp. 12.500,- Rp. 2. 000,- Rp. 5. 000,-	Berlaku 3 Tahun Berlaku 3 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 3 Tahun Berlaku 3 Tahun
II	<u>Cetak Akte Catatan Sipil</u> 1. <u>Pencatatan Kelahiran</u> a. Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta kelahiran WNI.		

-Anak Kesatu dan kedua	Rp.4.000,-	
-Anak ketiga dan seterusnya	Rp.8.000,-	
b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA		
-Anak kesatu dan kedua	Rp.15.000,-	
-Anak ketiga dan seterusnya	Rp.30.000,-	
c. kutipan akta kelahiran kedua WNI.	Rp.10.000,-	
d. kutipan Akta kelahiran WNA	Rp.30.000,-	
2. <u>Pencatatan perkawinan</u>		
a. Pencatatan Perkawinan WNI		
- Di dalam Kantor	Rp.10.000,-	
- Di Luar Kantor	Rp.25.000,-	
b. Pencatatan Perkawinan WNA		
- Di dalam Kantor	Rp.25.000,-	
- Di luar kantor	Rp.60.000,-	
c. Kutipan Akta Perkawinan		
- Untuk WNI(suami,istri)	Rp.4.000,-	
- Untuk WNA(suami,istri)	Rp.15.000,-	
d. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya WNA (suami,istri)	Rp.8.000,-	
e. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya WNA (suami,istri)	Rp.30.000,-	
3. <u>Pencatatan Perceraian</u>		
a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI (suami,istri)	Rp.25.000,-	
b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian WNA(suami,istri)	Rp.60.000,-	
c. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya WNI	Rp.50.000,-	
d. Kutipan Akta perceraian kedua dan seterusnya WNA	Rp.100.000,-	
4. <u>Pencatatan Kematian</u>		
a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI.	RP.2.500,-	
b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA	Rp.5.000,-	
c. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNI.	Rp.5.000,-	
d. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNA	Rp.10.000,-	
5. <u>Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan anak</u>		
a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak-anak WNI.	Rp.25.000,-	
b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak-anak WNA.	Rp.50.000,-	
c. Pencatatan Pengesahan Anak WNI.	Rp.25.000,-	
d. Pencatatan Pengesahan Anak		

WNA.	Rp.50.000,-	
e. Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya WNI.	Rp.30.000,-	
f. Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya WNA.	Rp.60.000,-	
6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak</u>		
a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI.	Rp.25.000,-	
b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA.	Rp.50.000,-	
c. Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) Tahun :		
- Untuk WNI	Rp.50.000,-	
- Untuk WNA	Rp.100.000,-	
7. <u>Pencatatan Pembakuan Nama</u>	Rp.100.000,-	
8. <u>Salinan Akta Kelahiran :</u>		
- WNI	Rp.25.000,-	
- WNA	Rp.50.000,-	
9. <u>Salinan Akta Perkawinan:</u>		
- WNI	Rp.30.000,-	
- WNA	Rp.60.000,-	
10. <u>Salinan Akta Kelahiran :</u>		
- WNI	Rp.30.000,-	
- WNA	Rp.60.000,-	
11. <u>Salinan Akta Kematian :</u>		
- WNI	Rp.10.000,-	
- WNA	Rp.20.000,-	
12. <u>Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :</u>		
- WNI	Rp.10.000,-	
- WNA	Rp.20.000,-	
13. <u>Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil.</u>	Rp.2.500,-	

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah Jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) Tahun kecuali untuk KTP musiman berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekagus dimuka.
- (2) Untuk KTP dan Kartu Keluarga, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Buati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan dengan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 19**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2001**TENTANG****RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
KARTU KELUARGA DAN AKTE CATATAN SIPIL****I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomo 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk kartu keluarga dan akte catatn sipil termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 7 huruf a angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memilii peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pengutan atas retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk, kartu keluarga dan akte catatan sipil, sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7 Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, untuk Kartu Tanda Penduduk Musiman berlaku 1 (satu) Tahun, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil

meliputi Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Kematian, Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akte Pengangkatan Anak.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas